



SALINAN PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2016/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

**PEMBANDING**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Desa), tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sugeng, S.H., MSI., adalah Advokat berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 111 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Februari 2016, terdaftar tanggal 03 Maret 2016 No. 130/SK/2016/PA.Pbg, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;  
melawan

**TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Irwati Muthningah, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Panjaitan No.94 Purbalingga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4

Hal.1 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015, terdaftar 11 Agustus 2015 Nomor  
357/SK/2015/PA.Pbg, semula **Penggugat** sekarang

**Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah Nomor 1355 /Pdt.G/2015/PA.Pbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purbalingga agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- ( tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Hal.2 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, bahwa PEMBANDING melalui kuasanya H.Sugeng, S.H., MSI, Advokat / Kuasa hukum pada tanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 07 Maret 2016;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 April 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 7 April 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 April 2016;

Bahwa atas memori banding tersebut, sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, tanggal 11 April 2016, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara / *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 28 Maret 2016 untuk Tergugat / Pembanding namun berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Pbg (tanpa tanggal) April 2016 Tergugat / Pembanding tidak melakukan *inzage* / memeriksa berkas perkara. Kepada Penggugat / Terbanding telah diberi

*Hal.3 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara / *inzage* sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara tanggal 28 Maret 2016 dan Penggugat / Terbanding telah memeriksa berkas perkara pada tanggal 04 April 2016 sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Pbg;

Bahwa, selanjutnya perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam register Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg tanggal 06 April 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding serta surat-surat lainya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355 /Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 24 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah berikut pertimbangan hukum di dalamnya dan memori banding yang diajukan oleh

*Hal.4 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding tanggal 7 April 2016, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding yang intinya adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi percekcoakan terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat / Terbanding memutuskan untuk pergi ke tempat kost anak Penggugat / Terbanding di Semarang sampai bulan September 2015 kemudian Penggugat / Terbanding pindah kost di Kelurahan Purbalingga Kidul guna menghindari ancaman dari Tergugat / Pembanding yang mau membunuh dan membakar Penggugat / Terbanding bahkan Tergugat / Pembanding telah menyiapkan parang di bawah tempat tidur;

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2013 Penggugat / Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Kaligondang dengan maksud untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding, melalui anak-anak, Tergugat / Pembanding meminta agar Penggugat / Terbanding kembali dengan Tergugat / Pembanding dan Tergugat / Pembanding berjanji akan merubah sifat dan kebiasaannya, serta tidak akan menyakiti Penggugat / Terbanding lagi. Pada bulan Mei 2013 Penggugat / Terbanding kembali hidup bersama dengan Tergugat /

*Hal.5 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pembanding, akan tetapi sejak 1 (satu) minggu Penggugat / Terbanding kembali hidup bersama, percekocokan terjadi kembali karena Tergugat / Pembanding masih mengejar-ngejar dan mencintai seorang perempuan yang bernama Titin. Disamping itu Tergugat / Pembanding juga mempunyai WIL (wanita idaman lain) yang bernama WIL bahkan wanita tersebut datang ke rumah ingin menemui Tergugat / Pembanding dengan maksud meminta uang sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena dia sudah memenuhi keinginan Tergugat / Pembanding untuk menggugurkan kandungan hasil hubungan dengan Tergugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa fakta ini mengandung makna atau pengertian yang dapat dikategorikan ke dalam bentuk perselisihan terus menerus sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping gugatan Penggugat / Terbanding telah diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat / Terbanding juga telah mengungkapkan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, hal ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, karena Majelis Hakim tingkat pertama telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Penggugat / Terbanding, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa gugatan Penggugat / Terbanding telah berdasarkan hukum;

*Hal.6 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding di persidangan ternyata keterangan saksi tersebut bersesuaian, dan saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan pertengkaran terus menerus dan puncaknya pada bulan Maret 2015 Penggugat / Terbanding pergi dari kediaman bersama dan kost di Purbalingga Kidul sampai sekarang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa telah ditemukan fakta dan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding betul-betul telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta sulit untuk didamaikan, sehingga hal ini memberikan petunjuk bahwa hati mereka sudah pecah (*broken marriage*). Upaya damai sudah dilakukan melalui mediasi dengan mediator Drs. Risno yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2015 dan 09 September 2015 sebagaimana yang diperintahkan hukum melalui PERMA Nomor 1 tahun 2016 begitu juga setiap kali sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tetapi tidak berhasil. Mereka sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi mereka, dengan demikian alasan Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pembanding telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh sebab itu gugatan Penggugat / Terbanding patut untuk dikabulkan;

Hal.7 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya menolak dan sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Pbg, tanggal 24 Februari 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, karena Pengadilan Agama Purbalingga telah keliru dalam memeriksa saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang tidak pernah memberikan kesaksian di persidangan maka Tergugat / Pemanding mohon dibatalkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga disamping itu Tergugat / Pemanding masih sangat mencintai Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat / Pemanding dalam memori banding tentang keterangan dua orang saksi masing-masing bernama 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2 maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dipandang telah tepat dan benar dalam pertimbangannya, semua jawaban, replik dan duplik dalam persidangan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Majelis Hakim tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, masing-masing saksi memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang Penggugat yang mengajukan gugatan harus membuktikan gugatannya minimal dengan dua

*Hal.8 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi, dalam perkara ini Penggugat / Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama SAKSI 1 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Semarang Selatan Kabupaten Semarang telah tercatat dalam berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi dan saksi SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, alamat RT 24 RW 11 desa Pengadingan, Kecamatan Pengadengan, Kabupaten Purbalingga, telah tercatat dalam berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi, maka oleh sebab itu keberatan Tergugat / Pemanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding memandang bahwa telah cukup alasan bagi Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/176/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengkonstruksikan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus, hidup terpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2015 dan salah satu pihak tidak menginginkan lagi untuk meneruskan rumah tangga (yaitu pihak Penggugat / Terbanding) adalah merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Pbg tanggal 24 Februari 2016

*Hal.9 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah dipandang sudah tepat dan benar karena itu perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima;
- ~ Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1355/Pdt.G/2015/PA.Pbg, tanggal 24 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut ;
- ~ Membebankan kepada Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs.

*Hal.10 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syamsul Ma'arif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H. dan Drs. H. Muri, S.H., M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 6 April 2016 Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Drs. H. Syamsul Ma'arif, S.H.

Ttd

2. Drs. H. Muri, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Anna Ridwanah, S.Ag, M.H.

Hal.11 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi     | : Rp 5.000,00   |
| 3. Meterai           | : Rp 6.000,00   |

---

Jumlah : Rp 150.000,00 +

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

**Rachmadi Suhamka, S.H.**

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg



Hal. 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 095/Pdt.G/2016/PTA.Smg